

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait *“Peran BP4 Terhadap Masyarakat Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di Kecamatan Pondidaha”*. Telah diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

Pertama, dalam skripsi saudara Asdin yang berjudul *“Efektifitas BP4 dan Peranannya “Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap pengetahuan para calon pengantin dikantor urusan agama kecamatan puuwatu”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2014. Dengan rumusan masalah yaitu; Bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) dikantor urusan agama (KUA) kec.Puuwatu, Bagaimana efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) terhadap pengetahuan para calon pengantin di kantor urusan agama (KUA) Kec. Puuwatu. Hasilnya bahwa pelaksanaan calon pengantin (suscatin) di bp4 kecamatan puuwatu sangat baik di bandingkan dengan kecamatan lain, karena menurut kepala bp4 kecamatan puuwatu di kota kendari yang telah melaksanakan kursus calon pengantin (suscatin), ini masih sangat sedikit. Dan salah satu yang aktif menyelenggarakan suscatin adalah bp4 kecamatan puuwatu. Dengan penyampaian materi cukup baik dan mengena kepada calon pengantin serta penggunaan alat

peraga yang membantu calon pengantin untuk memahami materi yang disampaikan pembimbing.¹⁶

Kedua, dalam skripsi saudara idham idrus yang berjudul “*peran badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian (studi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Soropia)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2015. Dengan rumusan masalah yaitu: bagaimana peran dan kontribusi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia, apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia dan apa upaya-upaya yang dilakukan badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soropia. Hasilnya keberadaan lembaga BP4 KUA kecamatan soropia yang berperan dalam menyelesaikan masalah perkawinan sangatlah efektif dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Soropia.¹⁷

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil – hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran sebelumnya, begitu juga sumber–sumber lain yang membahas mengenai Peran BP4 Dalam Mengurangi Perceraian yang belum di ungkap disini, menjadi bahan

¹⁶Skripsi saudara asdin yang berjudul “*efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin terhadap pengetahuan calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan puuwatu*”. 2014

¹⁷Skripsi Saudara Idham Idrus yang berjudul “*Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian(Studi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Soropia)*”. 2015

yang sangat berguna sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Berbedahnya dengan Proposal ini, penulis mencoba mengkaji tentang Peran BP4 terhadap masyarakat Dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah Di Kecamatan Pondidaha.

Berdasarkan penelitian yang relevan diatas terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Peran BP4. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah selain tempat, dan waktu penelitian, juga masyarakat Pondidaha tidak berminat terhadap BP4 yang menjadi bahan peneliti.

B. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

1. Pengertian BP4

Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga atau organisasi semi resmi yang bernaung dibawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.¹⁸

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlakul karimah, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁹

¹⁸Harun Nasution, et. Al., Ensiklopedi Islam, “Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Penyelesaian Perceraian”, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), cet. Ke-1, jilid 1, h. 212.

¹⁹*Ibid*, h. 212

Sebenarnya penasihatan perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraan dengan sesama LSM agama, penggalian sumber daya manusia bahkan kerjasama dengan lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil profesional, wibawa dan sanggup menjadi *partner* pemerintah dalam pembangunan.²⁰

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.²¹ Penasihatan bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasihatan bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci.

²⁰*Ibid*, h. 213

²¹Abu Ahmad, *Psikologi Sosial*, Cet-2 (Jakarta: Bineka Cipta, 1991), h.239

Dalam usaha mendamaikan atau merukunkan pasangan perkawinan yang berselisih memerlukan berbagai metode penasihatan. Metode-metode penasihatan itu adalah:

- a) Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi.
- b) Metode sugestif dan persuasive yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan.
- c) Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik.
- d) Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
- e) Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.
- f) Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.²²

Dari berbagai metode penasihatan tersebut, petugas BP4 dapat memanfaatkan berbagai metode yang telah dikembangkan baik metode sugestif, edukatif, maupun metode yang lainnya sesuai dengan berat ringannya masalah secara efektif. Dengan kata lain, berbagai metode itu dapat diterapkan menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh klien sehingga BP4 tampil sebagai institusi yang mampu memberikan pemecahan masalah atau setidaknya meringankan masalah.

2. Landasan Hukum BP4

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu lembaga, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Maka dari itu BP4 hadir ditengah-tengah masyarakat guna mencapai tujuan mempertinggi mutu perkawinan. BP4 merupakan lembaga yang menangani hal-hal penasehatan,

²²Ahmad Hamdany Subandono, "Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan", (Jakarta: Bineka Cipta, 1991), h.39

pelestarian dan pemeliharaan perkawinan, guna mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Landasan hukum BP4 dicantumkan dalam mukaddimah anggaran dasar BP4 sebagai berikut :

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَاءَ آيَاتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِيَّاهِ

Terjemahnya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum :21).

Ayat di atas merupakan sebagai landasan hukum BP4, adapun kesimpulan atau inti sari yang dapat diambil dari ayat tersebut ialah :

Pertama, bahwa manusia dianjurkan membentuk keluarga (rumah tangga) dimana Allah SWT menciptakan pria dan wanita. Dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian ketentraman, rasa kasih sayang adalah tingga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan. Dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.

Kedua, untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Diperlukan bimbingan secara terus menerus tanpa henti. Dalam hal ini untuk para konsultan penasihat perkawinan di BP4.

Ketiga, perlu adanya konsultan penasihat perkawinan yang berbudi pekerti luhur, berakhlak baik, berhati nurani yang bersih dan santun. Sehingga

dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, sehingga peran BP4 terutama dalam Kursus Pranikah bisa lebih efektif di masyarakat.

Pada prinsipnya perkawinan mempunyai tujuan yang menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²³

Pemaparan diatas merupakan motivasi dari pada landasan hukum BP4, oleh karena itu, diharapkan seluruh pelaksana BP4 dalam setiap tugasnya harus menjiwai dan menghayati ketiga motivasi diatas dan memberi penghargaan dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi dengan sejumlah ketentuan. Sehingga diharapkan keteraturan dan keseimbangan dalam pelaksanaan tugas BP4 itu bisa berjalan dengan lebih baik kedepannya. Dengan demikian diharapkan efektivitas pemberian bimbingan dan pengajaran sesuai pada sasaran dalam memberikan arah kedepan bagi cita-cita keluarag yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

3. Peran BP4 Dalam Menangani Perkara Perkawinan

Secara akademis pembimbing harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas, serta mempunyai kemampuan dalam bidangnya dan dalam melayani berbagai permasalahan dari calon pengantin khususnya dalam bidang agama. Dengan demikian pembimbing diupayakan memiliki kemampuan keagamaan yang lebih. Jadi dari segi profesional setiap pembimbing mempunyai kompetensi yang seimbang antara teoritik dan praktik.

²³A. Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). 2000. Cet 4. h.268.

Sesuai dengan tujuan adanya BP4 yaitu untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut syari'at Islam, BP4 mempunyai peranan yang besar dalam menangani perkara perkawinan. Adapun peranan BP4 dalam menangani perkara perkawinan adalah memberikan nasihat/penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melangsungkan pernikahan. Sebelum dilangsungkan pernikahan tersebut, setiap dalam pengantin harus mengikuti penataran/penyuluhan pra nikah yang diselenggarakan oleh BP4 baik secara individual maupun secara berkelompok. Tujuan dari penataran/penyuluhan tersebut agar calon pengantin mempunyai bekal pengetahuan tentang arti penting perkawinan.

Adapun metode yang digunakan BP4 sebagai lembaga penasihat dalam upaya mendamaikan atau merukunkan pasangan suami istri yang berselisih sesuai dengan cara-cara yang digunakan oleh BP4 secara umum, yaitu:

- 1) Metode informatif yang bersifat memberikan penerangan atau informasi.
- 2) Metode suggestive dan persuasive yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan.
- 3) Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang bersifat mendidik.
- 4) Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
- 5) Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.
- 6) Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.²⁴

Penasihat dalam perkawinan itu memerlukan waktu, kesabaran sehingga membutuhkan waktu lama tergantung pada kondisi klien dan berat ringannya problem yang dihadapinya. Apabila hanya berkaitan dengan

²⁴Harun Nasution, et. Al., Ensiklopedi Islam, "Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan", (jakarta: CV. Indah press,1995),h.66

penasihatannya yang diberikan pada calon pengantin BP4 tidak mengalami masalah yang rumit kecuali apabila memang pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut adalah bermasalah, misalnya saja karena adanya perjodohan dari kedua orang tua mereka sehingga diantara mereka tidak terjadi pernikahan yang didasari suka sama suka.

Berbeda lagi dengan penyelesaian perkara perkawinan setelah calon pengantin benar-benar dan telah berlangsung lama dan suatu hari menghadapi perselisihan dengan pasangannya, maka apabila datang ke BP4 akan memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya karena sering ditemukan masalah-masalah/alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak (suami/istri) berbeda sehingga terkadang perselisihan mereka semakin meruncing. Namun walaupun demikian para petugas tetap berusaha untuk merukunkan mereka sehingga akan tercapai tujuan dari BP4 itu sendiri yaitu meningkatkan mutu perkawinan.

4. Kursus Pra Nikah

a) Pengertian Kursus Pra Nikah

Pada dasarnya, Pengertian Kursus Pra Nikah tidak tertuang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tertuang didalam Ketentuan Umum Pasal 1, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.²⁵

Kursus Pra Nikah juga merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka

²⁵Ketentuan Umum, Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan Kursus pranikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pranikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pranikah kapan pun mereka bias melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

b) Tujuan Kursus Pranikah

Diera global ini Kantor Urusan Agama dihadapkan berbagai permasalahan umat yang kompleks, karena itu kepala Kantor Urusan Agama harus memiliki berbagai kompetensi agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, benar, dan optimal. Sehingga dihadapan tuhan maupun dihadapan manusia mendapat tempat yang terpuji. Tujuan kursus pranikah menurut kemenag Republik Indonesia iyalah sebagai berikut :

- 1) Mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk

mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus pranikah.

- 2) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh litbang kementerian agama, baru-baru ini, penyelenggaraan kursus pranikah mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan masyarakat islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, bahwa kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.
- 4) Bahwa setiap pasangan calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, tetap mendapat bimbingan dan pembinaan tentang bagaimana membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai.
- 5) Bahwa setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu mengikuti kursus pranikah dan mendapat sertifikat sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan pada kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA).²⁶

Selain itu, tujuan Kursus PraNikah juga adalah untuk memberi wawasan tentang perkawinan kepada calon suami isteri, sehingga secara langsung dan tidak langsung akan lebih meningkatkan kematangan pengetahuan dan pendidikan kesiapan berumah tangga baik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut Agama Islam sebagai tuntunan, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah dapat terwujud. Sebagai Alasan dengan diadakannya Acara Kursus Pra Nikah ini harapannya bisa secara tidak langsung menekan angka Perceraian yang memang cukup lumayan banyak di Kabupaten Konawe, khususnya Kecamatan Pondidaha.

c). Materi-Materi Kursus Pranikah

²⁶Kemenag RI, proyek peningkatan kehidupan keluarga sakinah, panduan konseling perkawinan, Jakarta: 2010, h.7

Para kedua mempelai dalam hal ini pihak yang akan melangsungkan pernikahan Akan diberikan materi seperti ilmu kesehatan yang menyangkut pernikahan serta mengurus keluarga termasuk kaitannya memberikan materi dari sisi keagamaan. Walau kursus pra nikah ini tidak wajib diikuti, namun kursus pra nikah ini akan memberi banyak pengetahuan dan manfaat bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan sehingga mengurangi angka perceraian. Kursus pra nikah memang sifatnya tidak wajib tetapi alangkah lebih baiknya jika kedua calon pengantin mengikutinya, karena akan banyak ilmu yang akan didapatkan oleh kedua calon pengantin.

Dengan mengikuti kursus tersebut di samping menjadi ilmu baru juga sebagai salah satu upaya pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama membimbing calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah agar kiranya mengurangi jumlah perceraian yang diakibatkan karena masalah ringan, yang mungkin karena belum paham dengan rumah tangga sehingga menjadi besar masalahnya. Di kursus pra nikah, calon pengantin banyak diberikan materi yakni dari kewajiban pria atau suami seperti memberikan nafkah lahir batin, menggauli dengan baik, mendidik anak dan istri, menyimpan aib istri, memelihara kesehatan istri dan anak dan memberikan simpati. Sedangkan untuk kewajiban perempuan atau istri, materi yang perlu diketahui ataupun diberikan yakni; taat patuh ke suami, melayani suami dengan baik, menyimpan rahasia atau aib suami, menjaga diri dari sentuhan orang lain, menjaga harta martabat dan tidak berpegangan tanpa ijin suami.

5. Fungsi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)

BP4 ialah lembaga yang mengatur tentang bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. BP4 merupakan badan semi resmi yang diakui oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977, dan berkedudukan di bawah otoritas KUA Kecamatan. Walaupun berbeda dibawah naungan KUA, tetapi BP4 berbeda dengan KUA dengan melihat dari tugas-tugas pokok yang ada dalam masing-masing lembaga tersebut.

Fungsi dan tugas bp4 tetap konsisten melaksanakan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karena fungsi dan peran BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Dijelaskan pula bahwa tugas BP4 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2004 yang dipimpin oleh ketua sidang H. Imam Masykoer Alie dan sekretaris sidang Drs. H. Zamhari Hasan, MM adalah menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

Berbicara mengenai fungsi BP4 dalam memberikan bimbingan pada calon pengantin maupun yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga, terlebih dahulu kita ketahui usaha BP4 yang secara formil dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang sejahtera dan bahagia menurut tuntutan islam. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

bedasarkan ketuhanan yang mahaesa. Dengan kata lain, keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir bathin atau keluarga sakinah²⁷.

Memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah.

a). Menyelenggarakan kursus calon pengantin

Perkawinan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Agar apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

b). Mengembangkan Pembinaan keluarga sakinah

Para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya keresahan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, suami ingin beristri lagi (poligami) dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas keresahan

²⁷Departemen agama RI, petunjuk teknis pembinaan kerangka keluarga sakinah, UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (Jakarta: depag RI, 2003), h.24.

rumah tangga tersebut. Salah satunya dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).

c). Memberikan Pendidikan pra nikah

Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA. Dalam hal ini BP4 bekerjasama dengan pihak sekolah memberikan penyuluhan pernikahan yang ditujukan pada para siswa khususnya mereka yang sudah duduk di bangku kelas tiga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran atau pada kegiatan- kegiatan lain seperti kegiatan pesantren kilat pada bulan ramadhan.

d). Memberikan Pembinaan pasca nikah

Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah lima tahun. Karena pernikahan dibawah usia lima tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan.²⁸

6. Peran BP4 dalam Mediasi dan Mencegah Terjadinya Perceraian

Peranan BP4 dalam mediasi dan mencegah terjadinya perceraian hanya bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. Badan penasehat mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri diantaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas

²⁸*Ibid*, h.24

BP4 dengan pihak berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut.

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh suami istri yang sedang berselisih, maka pengurus BP4 akan memberikan nasihat dan bimbingan sebagai berikut :

- a) Nasihat dan bimbingan dalam mengatasi masalah 5 M (mabuk, main Judi, main perempuan, pencuri, pembunuh) yaitu dengan menggunakan pendekatan keagamaan. Dalam hal ini BP4 bekerjasama dengan Kyai atau ulama untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada suami istri yang sedang berselisih.
- b) Nasihat dan bimbingan dalam mengatasi masalah ekonomi, pengurus BP4 mengadakan kerjasama berkonsultasi dengan petugas BKKBN dalam memberikan penasihatn kepada suami istri yang sedang berselisih.
- c) Nasihat dan bimbingan dalam mengatasi masalah seperti suami ringan tangan, suami istri selalu bertengkar/rumah tangga tidak harmonis. Masalah-masalah yang diadakan ke BP4 kebanyakan adalah masalah rumah tangga yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri.²⁹

C. Faktor-Faktor Penghambat dan Keberhasilan Pelaksanaan Program Kerja BP4

Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya maka BP4 memiliki program-program untuk dijalankan. Adapun program-program yang telah dijalankan oleh BP4 yang terbagi dalam bidang-bidang, sebagai berikut :

1. Bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan SDM

²⁹*Ibid*, h. 25

- a) Menyempurnakan buku pedoman pelaksanaan pendidikan keluarga sakinah.
- b) Mengadakan pendidikan keluarga sakinah sebagai upaya pemahaman keimanan dan ketaqwaan.
- c) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah.
- d) Menyempurnakan modul dan bahan ajar.
- e) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, pendidikan dan pelatihan tenaga dan petugas korps penasihat dan pembinaan pendidikan keluarga sakinah.³⁰

2. Bidang Konsultasi perkawinan dan keluarga

- a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga disetiap tingkat organisasi.
- b) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
- c) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
- d) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
- e) Menyelenggarakan praktek konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya.
- f) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan keluarga.
- g) Menerbitkan buku kasus perkawinan dan keluarga.³¹

3. Bidang Penerangan

a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang :

- 1) Pembinaan keluarga sakinah.
- 2) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Pendidikan keluarga sakinah.³²

b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui :

³⁰Departemen Agama RI, *Membina keluarga sakina*, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (jakarta: Depag RI,2000), h.8

³¹*Ibid*, h.9

³²*Ibid*, h.10

- 1) Media cetak.
- 2) Media elektronik, tradisional.
- 3) Media tata muka.
- 4) Media percontohan/keteladanan.³³

c. Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat

d. Meningkatkan perpustakaan BP4 ditingkat pusat dan daerah

4. Bidang Penelitian dan pengembangan

- a) Melakukan penelitian tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.
- b) Mengadakan penelitian tentang perubahan tatanan nilai sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga bekerjasama dengan Badan Litbang, Departemen Agama atau pihak lain yang relevan.
- c) Mengupayakan pengembangan metode dan sistem yang lebih cepat dalam rangka meningkatkan mutu penasihat perkawinan dan pendidikan keluarga sakinah.
- d) Mengadakan evaluasi dan penilaian keberhasilan BP4.³⁴

5. Bidang Pembinaan keluarga sakinah

- a) Melakukan advokasi di berbagai bidang dan upaya mewujudkan keluarga sakinah.
- b) Mengadakan pembinaan terhadap keluarga sakinah di semua tingkatan.
- c) Menyusun dan menetapkan konsep dasar kriteria dan prosedur pemilihan keluarga sakinah.
- d) Melakukan pembentukan desa binaan sebagai pilot proyek di seluruh propinsi dan masing-masing propinsi diharapkan memiliki minimal 2 setiap kecamatan.
- e) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan.
- f) Menyelenggarakan pemilihan dan pengukuhan keluarga sakinah teladan tingkat nasional setiap tahun.
- g) Menerbitkan buku tentang keluarga sakinah teladan tingkat nasional.³⁵

6. Bidang Usaha

- a) Mengupayakan alokasi anggaran dari DIKS NR, APBN dan APBD untuk mendukung program BP4 di pusat dan daerah.

³³*Ibid*, h.11

³⁴*Ibid*, h. 12

³⁵*Ibid*, h.13

- b) Membentuk badan usaha BP4 yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan atau industri.
- c) Melakukan usaha produktif untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan anggaran organisasi.
- d) Memberdayakan ekonomi keluarga³⁶

BP4 dalam menjalankan tugasnya masih banyak terdapat hambatan yang dihadapinya. Faktor penghambat tersebut bukan dikarenakan mutu dari BP4, tetapi masyarakat yang tidak banyak menggunakan jasa pelayanan konsultasi BP4, belum optimalnya pelaksanaan tugas penasihat dan pembinaan keluarga serta masih lemahnya hubungan atau koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu juga ada beberapa faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program kerja BP4 sebagai berikut ; besarnya dukungan moril dari masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah, besarnya dukungan moril instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan nasional dan internasional, dukungan para pakar terdapat terhadap upaya penasihat perkawinan dan pembinaan keluarga serta kesediaan masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku keluarga sakinah yang dipilih melalui pemilihan keluarga sakinah.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Dengan banyaknya perkawinan yang terjadi tentu banyak pula kasus perceraian yang terjadi diakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan semakin banyak keluarga, semakin banyak pula masalah-masalah yang ditimbulkan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang mengajukan cerai baik dari pihak suami maupun pihak istri.

³⁶*Ibid*, h. 14

Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sebab hal tersebut dapat mempengaruhi hal-hal yang lain. Banyaknya faktor yang menyebabkan perceraian ini tentunya tidak lepas dari keadaan, pribadi, keluarga ataupun lingkungan sekitar. Faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab perceraian adalah faktor tidak ada tanggung jawab, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau perkecokan (tidak ada keharmonisan), faktor ekonomi, faktor krisis akhlak, faktor gangguan pihak ketiga dan faktor poligami tidak sehat.

Dengan meningkatnya perceraian tersebut, maka harus diupayakan jalan keluarnya, guna mengurangi tingginya jumlah perceraian tersebut. Para pemohon perceraian dalam mengajukan gugatan cerai banyak sekali alasan yang dikemukakan, meskipun begitu yang dapat dilakukan pemrosesan adalah yang memenuhi persyaratan bagi perceraian itu sendiri.

Perceraian dapat dilakukan jika memenuhi alasan sebagai mana diatur dalam pasal 39 UUP No.1 Tahun 1974 Jo pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut : ³⁷

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

³⁷K.H. Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan*, (Jakarta:permata press, 2003), h.36

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- 8) Suami melanggar taklik talak.

E. Kondisi Objktif Pelaksanaan BP4 Terhadap Masyarakat Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian

Menurut data dari berbagai sumber, ada sejumlah alasan yang mendorong lembaga BP4 . Pertama, untuk mempertinggi mutu perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan penasehatan perkawinan agar mampu melaksanakan tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah. Kedua, dalam upaya membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa tersebut, diperlukan adanya organisasi yang baik dan teratur serta mampu mengantarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa.³⁸

Pada era globalisasi saat ini, peran Bp4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua

³⁸Mudzakir, Hasil Munas BP4 XIII/ 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional (Jakarta : BP4, 2005), hlm 6.

anggota keluarga dapat menjalankan ajaran, agama yang baik dan benar, serta memiliki nuansa *ahlakul karimah*. Selain itu, dalam melaksanakan misinya upaya BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, LSM, Korp penasehatan perkawinan untuk lebih pro aktif demi terwujudnya keluarga sakinah.

F. Respon Masyarakat Kepada BP4 Dalam Mengurangi Tingkat perceraian

Secara kelembagaan, BP4 masih kurang eksis paska kelahiran UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian masih membutuhkan lembaga penasihat perkawinan seperti BP4. Apalagi menghadapi era globalisasi saat ini yang dampaknya menjadikan tantangan terhadap pelestarian keluarga mendapat guncangan yang sangat berat, menurut lembaga BP4 untuk mengembangkan program dan misi organisasinya secara lebih professional. Kehadiran BP4 bersifat profesi, sebagai pengembang tugas dan mitra kerja Departemen Agama, dengan berdasarkan Islam, dan berasaskan pancasila.³⁹

G. Minat Masyarakat Terhadap Kursus PraNikah

Kursus PraNikah bisa menambah wawasan dan kedewasaan mengenai kehidupan berumah tangga. Pemerintah mengenai kemenag dapat memformulasikan pemberian sertifikat kepada calon pasangan suami istri setelah mendapat kursus atau sekolah pranikah selanjutnya disahkan dengan sertifikat agar lebih menyakinkan, mungkin nantinya aka nada semacam sertifikat jadi

³⁹Saifudin, Wawancara Pada Tanggal 30 Juni 2017, Jam 08.45

sebelum menikah harus punya sertifikat pranikah. Bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan, harus pernah mengikuti dan lulus kursus pernikahan tersebut. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk menekan angka perceraian yang tiap tahunnya meningkat.⁴⁰



⁴⁰Ibid